

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Infaq* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 ayat, yang dibagi menjadi 3 tema yaitu tentang anjuran untuk ber*infaq* yang disebutkan sebanyak 6 ayat, cara ber*infaq* disebutkan sebanyak 3 ayat, dan sasaran *infaq* disebutkan sebanyak 1 ayat. Yang pertama tentang anjuran *infaq* disebutkan dalam Qs. al-Baqarah (2): ayat 195, 254, dan 267, Qs. ali-Imrān (3): 92 serta Qs. at-Taubah (9): 53 dan Qs. al-Hadid (53): 10, dijelaskan pada semua ayat ini anjuran ber*infaq* adanya seseorang untuk ber*infaq* di jalan Allah, dianjurkan untuk ber*infaq* dengan harta yang baik-baik, dianjurkan untuk *infaq* dari sebagian hasil usaha, harta yang paling dicintai dan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, dianjurkan *infaq* sebelum hari kiamat datang, secara global anjuran tentang *infaq* merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena meng*infaqkan* sebagian rizki yang baik dan sebagian dari hasil usaha adalah hal yang disukai oleh Allah. Yang kedua tentang cara *infaq* disebutkan dalam Qs. al-Baqarah (2): 219 dan 262 serta Qs. al-Furqan (25): 67, pada semua ayat ini dijelaskan bahwa cara melakukan *infaq* yaitu dalam mengeluarkan hartanya seperlu dan semampunya, tidak terlalu boros, kikir, boros, pelit dalam mengeluarkan atau menahan hartanya, tidak menyakiti hati si penerima *infaq*, *sadaqah* dan zakat, secara global cara melakukan *infaq* baiknya adalah dengan sembunyi-sembunyi, hal ini sama saja ketika melakukan *sadaqah*. kedua kata ini saling bekerja sama, karena kedua ini mempunyai kesamaan yang tidak jauh. Mengeluarkan yang baik adalah dengan yang sedang-sedang saja dan semampunya serta ikhlas karena Allah tidak menyebut-nyebutnya ataupun mengukngkit- ungit *infaq* yang sudah diberikan kepada orang lain. Dan yang ketiga tentang *sasaran infaq* disebutkan dalam Qs. al-Baqarah (2): 215 ayat ini menjelaskan bahwa sasaran ber*infaq* sangat luas, yaitu kepada kedua orang tua, kerabat,

tetangga, fakir miskin, kaum dhuafa, jihad *fi sabilillah*, secara global *infaq* dapat diberikan kepada siapa saja tidak ada batasan waktu dan jenis barang yang akan diberikan. Dalam hal lain *infaq* menjadi penting ketika seseorang menafkahkan hartanya kepada kedua orang tua, kerabat, tetangga, anak yatim, fakir miskin, jihad *fi sabilillah* dan kaum dhuafa, hal ini menjadi penting karena mereka benar-benar memerlukan harta dan tidak mampu sama sekali.

2. Tafsir atas ayat *infaq* prespektif *maqāṣid shari'ah*, *infaq* dilihat dari sisi *maqāṣid shari'ah* merupakan perlindungan terhadap harta. *Maqāṣid al-Usul* adanya *infaq* merupakan suatu keharusan bagi orang-orang yang kaya dan mampu untuk melaksanakan *infaq* sedangkan *maqāṣid wasāil* nya dilihat dari sisi *min nahiyat al-Wujud* yaitu mencari rizki dan nafkah (bekerja) sedangkan *min nahiyat al-Adam* yaitu larangan riba, larangan menghambur-hamburkan harta, dan mencuri. *Maqāṣid* adanya *infaq* bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti halnya kedua orang tua, fakir miskin, dhuafa, kerabat, orang yang sedang jihad *fi sabilillah* dan lain sebagainya. Selain itu *maqāṣid infaq* dalam menjaga harta (*hifdz al-Māl*) adalah tidak boleh menghambur-hamburkan harta secara berlebihan dan boros. Oleh karena itu *maqāṣid infaq* apabila dilihat dalam ranah *al-Kulliyat al-Kham.s* yaitu, Yang pertama *hifdz ad-Dīn* yaitu adanya *infaq fi sabilillah* ini ada pada tingkatan *maṣlaḥah daruriyat*, yang kedua *hifdz an-Nafs* yaitu memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga dengan cara mencari nafkah atau rizki ini ada pada tingkatan *maṣlaḥah daruriyat* sedangkan memenuhi kebutuhan hidup untuk saudara-saudaranya ini ada pada tingkatan *maṣlaḥah hajiyyat*, yang ketiga *hifdz al-Aql* yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu ini ada pada tingkatan *maṣlaḥah Hajiyyat*, yang keempat *hifdz an-Nasl* yaitu meng*infaq* kan harta untuk menambah ketaqwaan, ini artinya apabila disalah satu keluarga menyukai untuk membantu orang lain maka garis-garis keturunannya juga akan mengikutinya, ini ada pada tingkatan

tahsiniah, yang kelima *hifdz al-Māl* yaitu larangan untuk mengahmbur-hamburkan harta dan perintah untuk mencari rizki atau nafkah ini ada pada tingkatan *maṣlahah daruriyat*.

B. PESAN DAN KESAN

Pesan dari penelitian ini adalah carilah harta atau rizki sebanyak-banyaknya, namun tidak melupakan orang lain. Karena disetiap harta terdapat hak-hak orang yang membutuhkan, sehingga distribusikan harta dengan jalan yang baik dan benar. Harta dapat didistribusikan baik diwaktu lapang dan sempit dan sesuai dengan kemampuannya. apabila dalam menyalurkan harta masih menunggu sampai banyak uangnya, dan waktu hari akhir sudah datang maka semua itu akan sia-sia dan tidak ada gunanya lagi hartanya.

Kesan pada penelitian ini adalah sebagaimana *infaq* merupakan sebagai ajaran Islam yang mengajarkan tentang kedermawanan. Adanya kesadaran akan kedermawanan seseorang tanpa adanya mengaharap apapun itu merupakan sebuah kepedulian terhadap sesama tanpa rasa khawatir dan dilakukan dengan senang maka akan mendapat *reward* dari Allah baik di dunia dan di akhirat.

C. KRITIK DAN SARAN

Dalam tesis ini meneliti tentang *infaq* dalam al-Qur'an (Studi tafsir atas ayat *infaq* dengan pendekatan *maqāsid shari'ah*), oleh karena itu diharapkan adanya penelitian ulang agar dapat menemukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam mengenai *infaq* dan *maqāsid shari'ah*. Karena dengan penelitian ulang dengan menggunakan pendekatan yang berbeda akan mendapatkan kesimpulan dan hasil yang berbeda pula. Pada kajian penelitian ini hanya mengupas sebatas tentang *infaq* dalam al-Qur'an pendekatan *maqāsid shari'ah* dengan langkah-langkah yang telah di tempuh oleh penulis, dengan tujuan bisa dipahami serta bisa dijadikan acuan dasar serta wawasan ilmu agama Islam untuk kajian studi al-Qur'an. kritik dan saran dalam penelitian akan dinanti sebagai bahan pertimbangan dan diterima dengan baik demi kesempurnaan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

